

DARI APBD KE HATI RAKYAT : INTEGRASI NILAI KETUHANAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM TATA KELOLA KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA X TAHUN 2021-2024

Rahmat Christ Notatema Zai¹, Yitro Carol Nduru², Aktifitas Daeli³, Nasirwan⁴
Universitas Negeri Medan

e-mail: rahmatchristnotatemaz@gmail.com¹, yitro.carol.nduru@gmail.com², aktifitasd@gmail.com³, nasirwan@unimed.ac.id⁴

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam bagaimana nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial, yang merupakan sila pertama dan kelima dalam Pancasila, dapat diintegrasikan secara sistemik ke dalam tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota X Tahun 2021-2024. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dan metode analisis kualitatif-deskriptif, penelitian ini menelaah berbagai dokumen resmi, literatur akademik, serta data dari situs pemerintah guna mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diterapkan dalam kebijakan fiskal daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah program yang secara normatif mencerminkan nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial seperti pemberdayaan rumah ibadah, jaminan kesehatan berbasis Universal Health Coverage, dan bantuan sosial untuk kelompok rentan. Implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip etika publik dan keadilan distributif yang berkelanjutan. Beberapa kebijakan dinilai tidak efektif dan tidak partisipatif, serta masih ditemukan indikasi penyimpangan anggaran dan praktik korupsi yang mencerminkan lemahnya integritas dan akuntabilitas birokrasi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya reformasi birokrasi yang berlandaskan nilai, peningkatan literasi Pancasila di kalangan aparatur pemerintah, serta penguatan mekanisme partisipasi dan kontrol sosial masyarakat sebagai strategi untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang adil, transparan, bertanggung jawab, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat secara menyeluruh.

Kata Kunci: Ketuhanan Yang Maha Esa, Keadilan Sosial, APBD, Tata Kelola Keuangan Daerah.

Abstract – This research aims to explore and analyze in depth how the values of God Almighty and Social Justice, which are the first and fifth precepts in Pancasila, can be systemically integrated into regional financial governance, particularly in the management of the Regional Budget (APBD) in City X for 2021-2024. Using a literature study approach and a qualitative-descriptive analysis method, this research examines various official documents, academic literature, and data from government websites to identify the extent to which the noble values of Pancasila have been applied in local fiscal policy. The results of the study show that although there are a number of programs that normatively reflect the values of Godhead and Social Justice such as empowering houses of worship, health insurance based on Universal Health Coverage, and social assistance for vulnerable groups. Implementation in the field still does not fully reflect the principles of public ethics and sustainable distributive justice. Some policies are considered ineffective and non-participatory, and there are still indications of budget irregularities and corrupt practices that reflect the weak integrity and accountability of the regional bureaucracy. Therefore, this study recommends the importance of value-based bureaucratic reform, increasing Pancasila literacy among government officials, and strengthening community participation and social control mechanisms as strategies to realize regional financial governance that is fair, transparent, responsible, and truly in favor of the interests of the people as a whole.

Keywords: Belief In God Almighty, Social Justice, APBD, Regional Financial Governance.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah menjadi elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Di era otonomi daerah saat ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya berperan sebagai alat kebijakan fiskal, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan

bernegara di Indonesia. Integrasi nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial dalam pengelolaan APBD menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan moralitas.

Nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial, sebagai sila pertama dan kelima Pancasila, memegang peranan penting dalam mewarnai etika tata kelola keuangan daerah. Ketuhanan menekankan dimensi spiritual dan pertanggungjawaban moral, sementara Keadilan Sosial menuntut distribusi anggaran yang inklusif dan berpihak pada masyarakat rentan. Integrasi kedua nilai ini dalam APBD menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik, memperkuat legitimasi pemerintah daerah, serta menghadirkan keadilan fiskal yang lebih beradab dan berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, integrasi nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial dalam pengelolaan APBD masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran, serta minimnya transparansi informasi keuangan, menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang berlandaskan nilai-nilai tersebut. Penelitian oleh (Baihaqi et al., 2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Sementara itu, nilai Keadilan Sosial, yang tercermin dalam sila kelima Pancasila, mengharuskan distribusi sumber daya yang adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks APBD, hal ini berarti bahwa alokasi anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, terutama kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Sebagaimana diungkapkan oleh (Burhan et al., 2022), literasi keuangan berbasis syariah dapat menjadi salah satu pendekatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang adil dan berkeadilan sosial di tingkat desa .

Namun demikian, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya celah antara idealisme nilai Pancasila dan praktik tata kelola APBD. Indikasi inefisiensi anggaran, rendahnya partisipasi publik, serta ketimpangan distribusi belanja sosial masih menjadi tantangan nyata. Studi oleh Bastian (2019) menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah yang mengabaikan aspek moral dan sosial berisiko tinggi mengalami praktik korupsi, inefisiensi program, serta kegagalan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, perlu kajian kritis yang menelaah bagaimana nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial dapat diintegrasikan secara sistemik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi APBD.

Integrasi nilai-nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial dalam tata kelola keuangan daerah menjadi semakin relevan di tengah maraknya kasus penyalahgunaan anggaran, lemahnya partisipasi masyarakat, serta meningkatnya ketimpangan sosial. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan APBD bukan sekadar pilihan normatif, melainkan menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan anggaran benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Meskipun demikian, upaya integrasi nilai-nilai ini masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah dominasi paradigma teknokratis dalam penyusunan APBD yang kerap mengabaikan dimensi etik dan sosial, rendahnya literasi Pancasila di kalangan aparatur pemerintah daerah, serta minimnya mekanisme kontrol sosial dari masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal yang diamanatkan oleh konstitusi dengan praktik nyata di lapangan.

Melihat permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam bagaimana integrasi nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial dapat diimplementasikan dalam setiap siklus pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan model konseptual tata kelola keuangan daerah berbasis nilai, yang diharapkan dapat menjadi rujukan dalam reformasi birokrasi dan

perumusan kebijakan fiskal di tingkat daerah. Dengan mengangkat pendekatan yang berbasis nilai, diharapkan tata kelola APBD dapat bertransformasi menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Tata Kelola keuangan Daerah

Tata kelola merupakan suatu mekanisme yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengarahkan (*directing*), mengendalikan (*controlling*) serta mengawasi (*supervising*) pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif, hemat biaya, dan produktif. Proses ini dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, serta keadilan guna mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama. (Lutfillah, 2022). Tata kelola keuangan daerah merupakan serangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Kinerja sektor publik memiliki karakteristik yang bersifat multidimensional, yang berarti bahwa tidak ada satu indikator tunggal yang dapat menggambarkan kinerja secara menyeluruh dan komprehensif. Hal ini berbeda dengan sektor swasta, di mana output yang dihasilkan lebih mudah diukur dengan indikator yang jelas, seperti laba atau volume produk yang diproduksi. Di sektor publik, sebagian besar hasil yang dicapai cenderung bersifat intangible atau tidak terukur secara langsung, seperti peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, keadilan sosial, dan efektivitas pelayanan publik (Nasirwan, 2024). Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat daerah (Segah & Kaharap, 2022).

Pengelolaan tersebut dijalankan berdasarkan sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Kedua peraturan ini menjadi dasar hukum utama dalam mengatur berbagai aspek pengelolaan negara, seperti desentralisasi, pelaksanaan otonomi daerah, serta pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam merancang dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Nilai Ketuhanan dalam Tata Kelola Keuangan Daerah

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tercantum sebagai sila pertama dalam Pancasila, memiliki kedudukan yang fundamental dan menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai ini menekankan bahwa setiap penyelenggaraan negara, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan publik, harus dijalankan dengan kesadaran spiritual, etika, dan moral yang tinggi. Dalam konteks tata kelola keuangan daerah, nilai ketuhanan menjadi fondasi etis yang mendorong lahirnya praktik pengelolaan anggaran yang jujur, bertanggungjawab, dan berorientasi pada kebaikan Bersama.

Nilai Ketuhanan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui sikap integritas, kejujuran, dan amanah dalam menjalankan tugas kenegaraan. Nilai ini menuntut agar para pejabat publik tidak sekadar patuh terhadap hukum formal, tetapi juga tunduk pada hati nurani dan pertanggungjawaban spiritual. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian dari (MANYO'E, 2023) yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai religiusitas dapat mengurangi tingkat korupsi melalui penguatan integritas individu.

Keadilan Sosial dalam Tata Kelola Keuangan Daerah

Nilai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila, menegaskan pentingnya pemerataan dan keadilan dalam distribusi hasil pembangunan serta pemanfaatan sumber daya. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, nilai tersebut mengisyaratkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilandasi keberpihakan terhadap

seluruh lapisan masyarakat secara adil dan inklusif.

Menurut (Pandit, 2018) keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan adalah sifat, perbuatan, perlakuan dan sebagainya yang tidak memihak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (JDIH BPK RI, 2014) tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar setiap pemerintah daerah menyusun kebijakan anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UU No. 17 Tahun 2003 (JDIH BPK RI, 2003) tentang Keuangan Negara mewajibkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan berkeadilan, dengan tetap menjunjung prinsip akuntabilitas. Dengan mengintegrasikan nilai keadilan sosial dalam tata kelola APBD, pemerintah daerah tidak hanya menjalankan kewajiban administratif, tetapi juga membangun struktur anggaran yang berkeadaban dan berkepribadian sesuai jati diri bangsa Indonesia.

Integritasi Nilai dalam Kebijakan Publik

Dalam kajian kebijakan publik, nilai memegang peranan sentral sebagai fondasi etis dan arah normatif dari setiap keputusan pemerintah. Kebijakan tidak pernah lahir dalam ruang hampa; ia selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, politik, dan ideologis yang berkembang di masyarakat. Kebijakan publik diarahkan untuk mengamankan dan menjaga kesejahteraan rakyat (Kristian, 2023). Lasswell dan Kaplan (Maulana & Nugroho, 2019) menyebut bahwa kebijakan publik adalah “a projected program of goals, values, and practices,” yang berarti bahwa kebijakan mencerminkan tujuan dan nilai yang dipegang oleh pembuat keputusan. Oleh karena itu, tata kelola keuangan daerah tidak cukup hanya berlandaskan prosedur administratif atau pertimbangan teknokratis, tetapi harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat.

Integrasi nilai dalam tata kelola keuangan daerah mengisyaratkan bahwa setiap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBD harus dipandu oleh nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, integritas, kemanusiaan, dan kebaikan Bersama terutama kelompok rentan. Hal ini penting agar pengelolaan keuangan publik tidak hanya berorientasi pada efisiensi belanja, tetapi juga pada kebermanfaatan sosial dan legitimasi moral.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut etika dan akuntabilitas moral dalam penggunaan uang negara. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut agar alokasi anggaran digunakan untuk kepentingan bersama sehingga tidak menciptakan kesenjangan. Maka, ketika nilai-nilai Pancasila terintegrasi dalam tata kelola keuangan daerah, APBD tidak lagi sekadar dokumen fiskal, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadaban publik dan kesejahteraan bersama. Kebijakan yang dibentuk dengan orientasi nilai bukan hanya lebih beretika, tetapi juga lebih berpihak pada rakyat,

Good Governance

Konsep Good Governance menjadi landasan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Menurut (Hasriani, 2024) Good Governance merupakan suatu konsep di mana kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh masyarakat, namun tetap berada dalam koridor pengawasan serta pengaturan oleh pemerintah. Sedangkan menurut (Nasirwan, 2024) good governance adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, hal ini bertujuan agar sumber daya yang dimiliki oleh lembaga dan aparaturnya dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Penerapan good governance sangat diperlukan untuk menciptakan suatu sikap kepercayaan di kalangan masyarakat sebagai syarat mutlak bagi suatu organisasi untuk dapat berkembang lebih baik lagi (Nasirwan, 2017). Transparansi, akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, efisiensi, efektivitas, serta keadilan sosial merupakan

fondasi utama dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerapan prinsip-prinsip Good Governance bertujuan untuk menjamin bahwa distribusi dan pemanfaatan dana publik dilakukan secara bijaksana, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Ketuhanan dan keadilan sosial dalam setiap aspek pengambilan keputusan fiskal di tingkat daerah.

Etika Dalam Akuntansi Sektor Publik

Etika dalam akuntansi sektor publik merupakan fondasi moral yang mengarahkan perilaku profesional akuntan dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip etika seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional harus dijunjung tinggi untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara jujur, transparan, dan dapat dipercaya oleh publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penerapan etika akuntansi berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada tahun 2020, dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2022, menegaskan komitmen profesi akuntan publik untuk menjaga integritas dan kualitas layanan sesuai dengan standar internasional. masyarakat, bukan sekadar memenuhi target formalitas belanja.

Teori Stewardship

Teori Stewardship memandang manajer atau pejabat publik sebagai pengelola (steward) yang memiliki tanggung jawab terhadap sumber daya yang berada di bawah kewenangannya. Motivasi utama mereka adalah mendorong pencapaian tujuan organisasi serta memenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Berbeda dengan teori agensi yang menekankan pada konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, teori stewardship mengedepankan kepercayaan, kolaborasi, dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan organisasi. Dalam konteks tata kelola keuangan daerah, penerapan teori stewardship mendorong perilaku pejabat publik yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, menjalankan tugas dengan integritas, dan berkomitmen terhadap pencapaian tujuan pelayanan publik yang optimal. Penelitian oleh (Meilisa & Fadli, 2024) menunjukkan bahwa penerapan teori stewardship dalam pengelolaan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan akuntabilitas publik dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dokumen resmi pemerintah, dan laporan relevan. Fokus utamanya adalah menggali konsep nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial serta mengkaji implementasinya dalam tata kelola keuangan daerah, khususnya APBD Kota X Tahun 2023. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis isi literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Data diperoleh dari situs resmi pemerintah, antara lain Website Pemerintah Kota X, portal BPKAD Kota X, dan laman Kemendagri. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) melalui tiga tahapan: identifikasi tema dan konsep, klasifikasi data berdasarkan kategori nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial, serta penyusunan narasi analitis untuk menjelaskan keterkaitan antara nilai-nilai tersebut dengan pengelolaan APBD Kota X.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Nilai Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa Terhadap Kebijakan Keuangan Daerah Kota Medan

Penerapan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, merupakan langkah strategis dan moral yang harus terus

diperjuangkan. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai slogan normatif, melainkan sebagai prinsip etika yang semestinya menjadi landasan dalam seluruh aktivitas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Integrasi nilai Ketuhanan dalam tata kelola keuangan daerah bukanlah sekadar menghadirkan simbol-simbol keagamaan dalam dokumen kebijakan, tetapi lebih pada bagaimana moralitas, integritas, dan tanggung jawab spiritual dijadikan landasan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. Kota X menunjukkan upaya konkrit dalam mewujudkan hal ini melalui sejumlah program yang berorientasi pada pemberdayaan rumah ibadah dan penguatan peran sosial keagamaan.

Salah satu program unggulan yang mencerminkan nilai Ketuhanan adalah Program Rumah Ibadah Mandiri (Dinas Kominfo Kota X, 2023). Inisiatif ini menempatkan rumah ibadah tidak hanya sebagai tempat peribadatan semata, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan (Ladang Berita, 2023). Program ini menjadi refleksi bahwa nilai Ketuhanan mendorong pembentukan karakter masyarakat yang tidak hanya religius secara ritual, tetapi juga aktif secara sosial.

Program lain yang relevan adalah Masjid Mandiri, yang menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan umat dengan dukungan dana hibah, pembinaan muallaf, pelatihan kewirausahaan, dan layanan kesehatan (Dinas Kominfo Kota X, 2021). Program ini menunjukkan bahwa Pemko X memahami pentingnya mengintegrasikan dimensi spiritual dan sosial secara bersamaan. Nilai Ketuhanan juga tampak dalam kegiatan Safari Ramadan, yang tidak hanya memperkuat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menyalurkan bantuan sosial dan keagamaan secara langsung (Dinas Kominfo Kota X, 2024c). Selain itu, pengelolaan zakat melalui BAZNAS Kota X telah dioptimalkan untuk memastikan penyaluran dana zakat tepat sasaran, sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok mustahik dan wujud tanggung jawab moral pejabat publik terhadap umat. Semua kebijakan ini mencerminkan semangat Ketuhanan yang tidak terjebak pada formalitas keagamaan, tetapi diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berdampak nyata pada penguatan kehidupan spiritual dan sosial masyarakat (Dinas Kominfo Kota X, 2024b).

Integrasi Nilai Pancasila Keadilan Sosial Terhadap Kebijakan Keuangan Daerah Kota Medan

Nilai Keadilan Sosial dalam konteks pengelolaan keuangan daerah menuntut agar perencanaan dan alokasi anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang termarjinalkan. Pemerintah Kota X menunjukkan itikad baik dalam menjangkau kelompok rentan melalui beberapa kebijakan fiskal yang inklusif.

Program Dana Jasa Pelayanan Masyarakat (DJPM) dan pemberian BPJS Ketenagakerjaan kepada para pelayan masyarakat seperti imam masjid, bilal jenazah, dan guru mengaji merupakan bukti nyata bahwa Pemko X memberikan perhatian terhadap profesi informal yang selama ini jarang tersentuh kebijakan perlindungan sosial (Dinas Kominfo Kota X, 2024a). Pemberian bantuan rutin dan jaminan sosial kepada kelompok ini menunjukkan bahwa APBD difungsikan sebagai alat redistribusi yang adil dan manusiawi.

Selanjutnya, program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada para penyandang disabilitas dan lansia menunjukkan adanya sensitivitas terhadap kelompok yang secara struktural memiliki keterbatasan akses terhadap pembangunan (Dinas Kominfo Kota X, 2024d). BST yang diberikan secara langsung dan berbasis data dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menunjukkan komitmen Pemko X dalam menjamin keadilan distribusi bantuan (Said, 2024).

Salah satu capaian paling signifikan adalah program Jaminan Kesehatan X Berkah

(JKMB) yang mengusung prinsip Universal Health Coverage (UHC). Dengan capaian peserta BPJS sebesar lebih dari 98%, Pemko X telah berhasil mendekati hak atas layanan kesehatan kepada masyarakat, bahkan bagi mereka yang berada di luar wilayah administratif Kota X (Khoirunnisaa, 2024). Program ini menunjukkan pemanfaatan APBD yang pro-rakyat dan menjamin akses kesehatan sebagai hak dasar yang tidak boleh dinegosiasikan.

Meskipun banyak kebijakan yang mencerminkan nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial, masih terdapat sejumlah inkonsistensi dan tantangan dalam implementasinya. Beberapa kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam penggunaan APBD tahun 2021 hingga 2024 yang dinilai tidak efektif dan menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain:

1. Sistem Parkir Berlangganan dan E-Parking

Kebijakan ini dinilai maladministratif dan tidak sesuai dengan kebutuhan serta partisipasi publik. Padahal, salah satu prinsip keadilan sosial adalah pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka (KLIKMETRO, 2024b).

2. Pengurangan Anggaran Infrastruktur

pengurangan anggaran infrastruktur dalam perubahan APBD tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp800 miliar. Pemangkasan ini berdampak langsung pada layanan dasar seperti perbaikan jalan dan pengendalian banjir, dua aspek vital dalam pelayanan publik. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian antara retorika keadilan dan prioritas anggaran (MetroKampung, 2024).

3. Tantangan dalam Penanggulangan Pengangguran

Tingginya angka pengangguran terbuka di Kota X yang mencapai 8,4%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal belum sepenuhnya diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif (Pos, 2024).

4. Ketergantungan pada Sektor Pajak Tertentu

Ketergantungan pada sumber pendapatan dari pajak tertentu, seperti PBB dan BPHTB, juga menunjukkan belum optimalnya eksplorasi terhadap potensi pajak lain yang bisa meningkatkan kemandirian fiskal daerah (KLIKMETRO, 2024a).

5. Revitalisasi Stadion Kebun Bunga

Proyek revitalisasi Stadion Kebun Bunga senilai Rp191,6 miliar dikerjakan oleh PT Permata Anugerah Yalapersada. Namun, perusahaan ini masuk daftar hitam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak 11 September 2023 karena tidak menyelesaikan pekerjaan di proyek lain. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kelanjutan proyek di Kota X (Pratama, 2023).

6. Proyek Median Jalan Karya Wisata

Pembangunan median jalan sepanjang 1,3 km di Jalan Karya Wisata menghabiskan anggaran Rp4 miliar. Proyek ini menuai protes warga karena dianggap menyebabkan kemacetan dan menyulitkan akses. Wali Kota X bahkan disomasi oleh warga atas pembangunan ini (Detik, 2022).

7. Proyek Lampu Pocong

Proyek pengadaan lampu jalan yang dikenal sebagai "Lampu Pocong" menelan anggaran Rp27,5 miliar. Namun, proyek ini menjadi sorotan karena dianggap gagal dan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kota X (Waspada.Id, 2024).

Selain beberapa kebijakan terdapat juga beberapa yang menjadi dugaan penyalahgunaan dana daerah APBD Kota X yang terjadi sepanjang tahun 2021-2024.

1. Dugaan Penyimpangan Dana APBD 2022 di Kecamatan X.

Pada Maret 2023, Sejumlah mahasiswa Anti Korupsi menggelar aksi damai di depan kantor Kecamatan X. Mereka menduga adanya penyimpangan dalam penggunaan dana kelurahan tahun anggaran 2022, dengan alokasi sekitar Rp1,5 miliar per kelurahan. Proyek yang seharusnya dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) diduga

dialihkan kepada pihak ketiga, dan hasil pekerjaan fisik dinilai tidak sesuai spesifikasi(Presisi, 2023).

2. Defisit Kas Daerah Akibat Proyek Tahun Jamak

Pada tahun 2024, anggota DPRD Kota X menyoroti empat proyek tahun jamak yang menyebabkan saldo kas daerah menipis. Aset lancar Pemkot Kota X menurun drastis dari Rp540 miliar pada tahun 2022 menjadi sekitar Rp48 miliar pada tahun 2023. Proyek-proyek tersebut meliputi revitalisasi Stadion Kebun Bunga, pembangunan Islamic Center, UMKM Center di Universitas Sumatera Utara, dan lanjutan revitalisasi Lapangan Merdeka. Penurunan kas ini menimbulkan kekhawatiran mengenai pengelolaan keuangan daerah(Antara, 2024).

3. Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan (2022–2023)

Pada tahun 2024, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota X memeriksa 10 orang terkait dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Kesehatan Kota Medan. Pemeriksaan ini mencakup kepala bidang, kepala seksi, pelaksana kegiatan, dan pihak swasta. Kepala Dinas Kesehatan nonaktif, Taufik Ririansyah, juga dijadwalkan untuk diperiksa terkait dugaan penyelewengan bantuan operasional kesehatan (BOK) di puskesmas-puskesmas(Wisely & Arief, 2024).

4. Dugaan Korupsi BBM Petugas Sampah di Kecamatan X (2023–2024)

Pada Mei 2025, dugaan korupsi terkait distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk petugas sampah di Kecamatan X dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kota X. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa jatah BBM harian sebesar Rp20.000 untuk petugas sampah diduga tidak disalurkan dengan benar, melibatkan Plh Camat dan Kasi Sarana Prasarana(Wapada.Id, 2025).

Secara normatif, kebijakan fiskal daerah idealnya mencerminkan amanat konstitusi dan nilai-nilai luhur Pancasila. Oleh karena itu, integrasi nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial dalam pengelolaan APBD tidak boleh hanya sebatas simbol atau program musiman, melainkan harus terstruktur dalam siklus kebijakan yang komprehensif, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Diperlukan pula mekanisme kontrol sosial yang lebih kuat dari masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk memastikan bahwa APBD benar-benar digunakan demi kepentingan rakyat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Kota X tahun 2021-2024 masih belum mampu menerapkan tata kelola keuangan daerah yang secara utuh dan konsisten terintegrasi dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Meskipun terdapat sejumlah program yang secara normatif menunjukkan keberpihakan pada nilai-nilai ketuhanan dan keadilan sosial, seperti pemberdayaan rumah ibadah, bantuan sosial bagi kelompok rentan, dan jaminan kesehatan, implementasi di lapangan masih menunjukkan berbagai kelemahan mendasar. Kebijakan yang tidak efektif, seperti sistem e-parking dan pengurangan anggaran infrastruktur, serta proyek-proyek kontroversial yang tidak partisipatif, menandakan lemahnya prinsip keadilan sosial dalam proses perencanaan dan alokasi anggaran. Selain itu, terjadinya sejumlah dugaan penyimpangan dan praktik korupsi dalam pengelolaan APBD memperlihatkan rendahnya internalisasi nilai Ketuhanan yang menekankan integritas, tanggung jawab moral, dan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila masih cenderung bersifat simbolik dalam kebijakan fiskal Kota X dan belum menjadi fondasi etis yang membimbing seluruh siklus tata kelola keuangan daerah. Untuk itu, diperlukan reformasi kebijakan yang menyeluruh, peningkatan kapasitas etika birokrasi, serta penguatan mekanisme partisipasi dan pengawasan publik guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkeadilan, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (2024). Legislator Soroti Proyek Tahun Jamak Penyebab Kas Pemkot Medan Menipis - Jawa Pos. <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014755869/legislator-soroti-proyek-tahun-jamak-penyebab-kas-pemkot-medan-menipis>
- Baihaqi, B., Asmawanti-S, D., & Putradana, M. R. (2023). The Village Financial Management Through Accountability, Transparency And Community Participation. *Perspektif Akuntansi*, 6(1), 15–36. <https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p15-36>
- Burhan, M. U., Wildana, M. D. A., & Furaida, N. (2022). Peningkatan Literasi Keuangan Berbasis Syariah Sebagai Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. *KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(6), 174–179. <https://doi.org/10.55266/jurnalkalandra.v1i6.209>
- Detik. (2022). Yang Dibangun dan Dihancurkan Pemkot Medan Tahun 2022, Nomor 5 Kontroversial - Halaman 2. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6483373/yang-dibangun-dan-dihancurkan-pemkot-medan-tahun-2022-nomor-5-kontroversial?page=2>
- Dinas Kominfo Kota X. (2021). BERITA | Pemko Kota X Serahkan Bantuan Dana Hibah Untuk Yayasan Pembinaan Muallaf Al Muhajirin. https://portal.medan.go.id/berita/bobby-nasution-serahkan-bantuan-dana-hibah-untuk-yayasan-pembinaan-muallaf-al-muhajirin__read946.html
- Dinas Kominfo Kota X. (2023). BERITA | Wujudkan Rumah Ibadah Mandiri, Pemko X Gelar Pertemuan dengan Seluruh Pengurus Rumah Ibadah. https://portal.medan.go.id/index.php/berita/wujudkan-rumah-ibadah-mandiri-pemko-medan-gelar-pertemuan-dengan-seluruh-pengurus-rumah-ibadah__read3945.html
- Dinas Kominfo Kota X. (2024a). BERITA | Pemko X Berikan Bantuan Sosial DJPM kepada 13.959 Pelayan Masyarakat dan Serahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan. https://portal.medan.go.id/berita/bobby-nasution-berikan-bantuan-sosial-djpm-kepada-13959-pelayan-masyarakat-dan-serahkan-kartu-bpjs-ketenagakerjaan__read4679.html
- Dinas Kominfo Kota X. (2024b). BERITA | Pemko X dan Jajaran Tunaikan Zakat Mal melalui BAZNAS. https://portal.medan.go.id/berita/bobby-nasution-dan-jajaran-pemko-medan-tunaikan-zakat-mal-melalui-baznas__read4286.html
- Dinas Kominfo Kota X. (2024c). BERITA | Safari Ramadan 1445 H, Pemko X Serahkan Bantuan Renovasi Rp50 Juta kepada BKM Masjid Al Muhajirin. https://portal.medan.go.id/berita/safari-ramadan-1445-h-pemko-medan-serahkan-bantuan-renovasi-rp50-juta-kepada-bkm-masjid-al-muhajirin__read4240.html
- Dinas Kominfo Kota X. (2024d). Para Penyandang Disabilitas dan Lansia Menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Secara Simbolis Dari Wali Kota X. <https://portal.medan.go.id/index.php/galeri-foto/para-penyandang-disabilitas-dan-lansia-menerima-bantuan-sosial-tunai-bst-secara-simbolis-dari-wali-kota-medan-bobby-nasution-di-gelanggan-mahasiswa-universitas-islam-negeri-sumatera-utara-uin-su-jalan-suto>
- Hasriani, H. (2024). Implementasi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. *Jurnal Publisitas*, 10(2), 186–198. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v10i2.441>
- JDIH BPK RI, . (2003). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEUANGAN NEGARA (UU NOMOR 17 TAHUN 2003). Undang-Undang, 19(8), 159–170.
- JDIH BPK RI, . (2014). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah (UU RI Nomor 23 Tahun 2014). Undang-Undang, 1–311, 1–311.
- KBBI. (n.d.). Arti kata keadilan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Retrieved May 7, 2025, from <https://kbbi.web.id/keadilan>
- Khoirunnisaa, J. (2024). Warga Apresiasi Jaminan Kesehatan Berkah: Kita Terbantu Sekali. <https://news.detik.com/berita/d-7583377/warga-apresiasi-jaminan-kesehatan-medan-berkah-kita-terbantu-sekali>
- KLIKMETRO. (2024a). APBD Kota X Diklaim Surplus, Dewan Minta Seluruh Potensi Pajak Ditingkatkan. <https://www.klikmetro.com/2024/10/apbd-kota-medan-diklaim-surplus-dewan.html>
- KLIKMETRO. (2024b). R APBD Kota X TA 2025, Fraksi Partai X Pertanyakan Target Retribusi

- Parkir dan Masalah Pengangguran. <https://www.klikmetro.com/2024/08/r-apbd-kota-medan-ta-2025-fraksi-pks.html>
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Ladang Berita. (2023). Ladang Berita | Wujudkan Rumah Ibadah Mandiri, Pemko X Gelar Pertemuan dengan Seluruh Pengurus Rumah Ibadah. <https://ladangberita.id/berita/detail/wujudkan-rumah-ibadah-mandiri-pemko-medan-gelar-pertemuan-dengan-seluruh-pengurus-rumah-ibadah>
- Lutfillah, N. Q. (2022). Tata Kelola Akuntansi Masa Pemerintahan Raja Airlangga (Accounting Governance For The Government Of King Airlangga). *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 29(2), 71. <https://doi.org/10.35606/jabm.v29i2.1104>
- MANYO'E, E. T. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Religius Pancasila Guna Pencegahan Korupsi Pada Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) Cpn. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 3(1), 64–73. <https://doi.org/10.51878/academia.v3i1.2128>
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). Kebijakan Publik : Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik. In Cv. Aa. Rizky (Issue September). https://www.researchgate.net/profile/Delly-Maulana/publication/335612363_KEBIJAKAN_PUBLIK_Cara_Mudah_Memahami_Kebijakan_Publik/links/5d7046914585151ee49e47be/KEBIJAKAN-PUBLIK-Cara-Mudah-Memahami-Kebijakan-Publik.pdf
- Meilisa, M., & Fadli. (2024). ANALISIS AKUNTABILITAS PUBLIK PADA KABUPATEN/KOTA PEMERINTAH INDONESIA. 08(01), 107–125.
- MetroKampung. (2024). P-APBD Kota X 2024 Berkurang 800 M Lebih, Dewan Ingatkan Prioritas Benahi Banjir dan Jalan. <https://www.metrokampung.com/2024/08/p-apbd-kota-medan-2024-berkurang-800-m.html>
- Nasirwan. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan Keuangan, dan Penerapan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal MEDIASI*, 06(01), 89–100. <http://digilib.unimed.ac.id/28138/>
- Nasirwan. (2024a). Literature Review : Pengukuran Kinerja Sektor Publik di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 6–11. <https://ejournal.pkmpi.org/index.php/ijess/index>
- Nasirwan. (2024b). The Influence of the Work Budget Plan and Budget Realization Report on the Financial Performance of the North Sumatra Provincial Government. 3(4), 208–217. <https://jurnal.larisma.or.id/index.php/ejeb/%0D>
- Pandit, I. G. S. (2018). Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. *Public Inspiration*, 2–3.
- Pos, S. (2024). Angka Pengangguran Terbuka Kota X Capai 8,4 Persen, DPRD Pertanyakan Keseriusan Pemko X. <https://sumutpos.jawapos.com/metropolis/2374996294/angka-pengangguran-terbuka-kota-medan-capai-84-persen-dprd-pertanyakan-keseriusan-pemko-medan>
- Pratama, A. (2023). Proyek Kota X Rp 500 Miliar Diduga Dikerjakan Perusahaan Bermasalah. <https://monitorindonesia.com/nusantara/read/2023/11/575459/proyek-kota-medan-rp-500-miliar-diduga-dikerjakan-perusahaan-bermasalah/sumatra-utara>.
- Presisi. (2023). Dugaan Penyimpangan Dana APBD 2022, Makor X Gelar Aksi Damai di Kantor Camat X. <https://presisi-news.co.id/dugaan-penyimpangan-dana-apbd-2022-makor-sumut-gelar-aksi-damai-di-kantor-camat-medan-amplas/>
- Said, M. (2024). Wali Kota X serahkan bantuan tunai Rp1juta bagi disabilitas. https://www.antaraneews.com/berita/4161342/wali-kota-medan-serahkan-bantuan-tunairp1juta-bagidisabilitas#google_vignette
- Segah, B., & Kaharap, K. (2022). PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BAIK SEBAGAI SALAH SATU UNSUR DARI PENGAWASAN: Good Regional Financial Management as an Element of Supervision. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 8(2), 42–46.
- Wapada.Id. (2025). Dugaan Korupsi BBM Petugas Sampah Di Medan Polonia Dilimpahkan Ke Kejari. <https://www.wapada.id/medan/dugaan-korupsi-bbm-petugas-sampah-di-medan-polonia-dilimpahkan-ke-kejari/>

- Waspada.Id. (2024). Banyaknya Kasus Pembangunan, Medan Raih WTP Dari BPK-RI Dipertanyakan. <https://www.waspada.id/medan/banyaknya-kasus-pembangunan-medan-raih-wtp-dari-bpk-ri-dipertanyakan/>
- Wisely, G., & Arief, T. M. V. (2024). Usut Dugaan Korupsi Alkes di Dinkes X, Kejari X Periksa 10 Orang. <https://medan.kompas.com/read/2024/08/14/112414378/usut-dugaan-korupsi-alkes-di-dinkes-medan-kejari-medan-periksa-10-orang>